

BAB III
PENDAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH TENTANG PENGGUNAAN
ISTILAH *SHOHIBUL MAAL* DAN *MUDHARIB* DALAM PERJANJIAN *AL*
***MURABAHAH* DI BMT NU SEJAHTERA,**

A. Gambaran Umum BMT NU “Sejahtera”

1. Sejarah Berdirinya BMT NU “Sejahtera”

Tujuan awal didirikannya Baitul Maal Wa Tamwil adalah Berawal dari bentuk keprihatinan dari para pendiri terhadap praktek-praktek ekonomi ribawi, maka terutama kaum Nahdliyyin (NU) sebagai organisasi yang berbasis kemasyarakatan, dipandang perlu mendirikan lembaga keuangan syariah yang mampu mengembangkan ekonomi ummat, utamanya yang berada di *level grass root* (usaha mikro dan kecil

Cikal bakal BMT dimulai sejak tahun 2003 dimana PCNU Gunung Pati menghendaki adanya suatu lembaga perekonomian yang bisa menjadi wadah bagi para nahdliyyin/ummat. Kemudian PCNU Gunung Pati menunjuk Drs. Muhtarom .Akt untuk menjadi ketuanya. Untuk langkah pertama yang dilakukan oleh beliau pada saat itu adalah membentuk paguyuban pengusaha muslim Gunung Pati, yaitu dengan melakukan kegiatan usaha bersama berupa depo minyak tanah.⁵³

Pada tanggal 29 mei 2003 langkah kedua yang dilakukan Bapak Drs Muhtarom Akt. Melalui anggotanya yaitu dengan mendirikan sebuah koperasi dengan nama bumi sejahtera, dengan Nomor akte pendirian

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Supriyono, Kabag marketing BMT NU Sejahtera pada Tanggal 10 April 2012

Koperasi Nomor: 180.80/315 PCNU.NU, dengan jumlah anggota 20 orang dengan modal awal 15 juta. kemudian pada tahun 2005 beliau diminta PWNU Jateng dengan mendirikan beberapa temannya salah satu temannya adalah Bapak Rochani Amin Hidayat yang tahu tentang persoalan koperasi untuk mendirikan koperasi Nugroho yang berkantor pusat di kabupaten Ungaran Kota Semarang.

Pada bulan Juli 2006, PCNU Semarang melakukan konferensi , setelah menghasilkan beberapa pengurus PCNU kota membentuk lembaga-lembaga yang salah satunya adalah LPNU .Setelah itu PCLP NU kemudian membentuk koperasi dengan nama koperasi NU Sejahtera.

Tanggal 16 maret 2009 keberadaan koperasi NU Sejahtera sudah ditingkat provinsi dengan badan hukum Nomor: 05/PAD/KDK. 11/III/2009. Dan untuk keabsahan dan kekuatan hukum koperasi tersebut semakin diperkuat dengan dikeluarkannya surat izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dengan Nomor: 02/SISPK/KDK.11/1/2010.⁵⁴

BMT NU “Sejahtera” merupakan perusahaan pembiayaan konsumen (*consumers finance company*) yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran secara berkala.⁵⁵ Selain itu BMT juga disebut lembaga pembiayaan yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

⁵⁴Dokumentasi dari BMT NU SEJAHTERA Mangkang Semarang.

⁵⁵Keputusan Menteri Keuangan: 448/KMK.017/2000, Pasal 1: Huruf g

Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 1 ayat 6 keputusan presiden No. 61 Tahun 1988 jo. pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan 1251/KMK.013/1988 tentang pembiayaan konsumen. Yang menyatakan bahwa kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Dan pada pasal 1 ayat 2 KEPPRES No. 61 tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (b) SK. MENKEU No. 1251/KMK.013/1988 tentang lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam penyedia dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.⁵⁶

BMT NU “Sejahtera” yang berkantor pusat di kota Mangkang yang berdomisili di JL. Raya Semarang Kendal KM. 15 No.99. Mangkang Semarang, memiliki (satu) kantor pusat dan (enam) kantor cabang dan (delapan) kantor cabang pembantu dan hal ini akan selalu berkembang. Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh BMT telah membawa BMT NU “Sejahtera” ini menuai kesuksesan, hal ini dapat dilihat dengan bertambahnya nasabah dari bulan ke bulan yang tertarik dengan produk yang ditawarkan, maka hal ini merupakan fakta bahwa BMT NU Sejahtera mampu mewujudkan keinginan masyarakat dalam mengatasi kemaslahatan ummat.

⁵⁶Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, cet-1, 2008, hlm 98.

2. Tujuan, Visi Dan Misi BMT NU Sejahtera.

Setiap lembaga keuangan atau perusahaan manapun pastilah mempunyai tujuan serta visi dan misi. Sehingga dengan adanya tujuan, visi dan misi yang dimiliki, arah dan pengembangan dapat terarah. Begitu pula dengan BMT NU “Sejahtera” yang memiliki tujuan dalam menentukan arah pengembangan BMT itu sendiri.

Adapun yang menjadi tujuan dari BMT NU “Sejahtera” adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip syariah yang amanah dan berkeadilan
- b. Mengembangkan ekonomi umat dalam bentuk usaha mikro, kecil dan menengah dengan berpegang pada prinsip syariah
- c. Meningkatkan pengetahuan umat dalam pengelolaan keuangan yang bersih, jujur, dan transparan
- d. Meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam kegiatan BMT NU “Sejahtera”⁵⁷

Sedangkan untuk visi BMT NU “Sejahtera” adalah, menjadi lembaga pemberdayaan ekonomi umat yang mandiri dengan landasan Syari’ah.

Dan untuk misi dari BMT NU “Sejahtera” adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadi penyelenggaraan layanan keuangan Syari’ah yang prima kepada anggota dan mitra usaha
- 2) Menjadi model pengelolaan keuangan umat yang efisien, efektif, transparan dan profesional

⁵⁷Dokumentasi dari BMT NU “Sejahtera”

- 3) Mengembangkan jaring kerjasama ekonomi Syari'ah
- 4) Mengembangkan sistem ekonomi ummat yang berkeadilan sesuai Syari'ah.⁵⁸

3. Produk dan Jasa BMT NU “Sejahtera”

a. Produk Perhimpunan Dana

Ada beberapa produk ataupun layanan yang dimiliki oleh BMT NU “Sejahtera” dalam hal penghimpunan dana maupun simpanan dana, antara lain produk simpanan dana yang dimilikinya yaitu:

1) Simpanan *wadi'ah*

Merupakan simpanan harian dengan setoran awal hanya Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan dana dapat disetor atau diambil setiap hari

2) Simpanan pendidikan

Merupakan simpanan harian khusus pelajar sekolah dengan setoran awal hanya Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dan dapat disetor dan diambil setiap harinya

3) Simpanan berjangka

Merupakan simpanan berjangka yang memiliki waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan nilai simpanan mulai dari Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah). Dan tingkat bagi hasil yang sangat menguntungkan. Simpanan ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dalam jangka waktu tertentu.

⁵⁸*ibid*

4) Simpanan umroh dan haji

Ditujukan khusus bagi ummat yang ingin menunaikan ibadah umroh dan haji dengan setoran awal mulai dari rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dan dapat melakukan setoran setiap hari.

5) Simpanan pelunasan haji

Dikhususkan bagi calon haji untuk digunakan dalam pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dengan setoran awal mulai dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sampai dengan sejumlah dana pelunasan yang besarnya ditentukan pemerintah. Selain itu calon jemaah haji akan mendapatkan pelayanan bimbingan ibadah haji dari KBIH-NU tanpa dikenakan biaya tambahan

6) Simpanan qurban atau hari raya

Dikhususkan bagi mitra yang hendak menunaikan ibadah qurban atau menyiapkan keperluan untuk hari raya dengan setoran awal mulai dari Rp.100.000,00-(seratus ribu rupiah). Dan setoran ini dapat dilakukan setiap hari tanpa dibatasi, sedangkan untuk pengambilan dapat dilakukan pada saat akan menunaikan ibadah qurban atau menyiapkan keperluan hari raya.

7) Zakat , infaq dan shodaqoh

Merupakan salah satu bentuk layanan sosial BMTNU “Sejahtera” untuk mengelola dan menyalurkan dana ZIS ummat.

b. Produk penyaluran dana

Pada BMT NU “Sejahtera” terdapat dua jenis produk penyaluran dana atau yang biasa disebut dengan pembiayaan, antara lain:

1) Pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil)

Yaitu pembiayaan yang secara keseluruhan dari bank berupa tambahan modal kerja bagi pengembangan usaha mitra BMT NU “Sejahtera”, sedang nasabah sebagai pihak yang mengelola usaha, dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan perjanjian, serta kerugian ditanggung oleh bank selama tidak disebabkan karena kelalaian pengelola usaha.

2) Pembiayaan *murabahah*


Yaitu pembiayaan yang berdasarkan pada asas jual beli, dengan BMT NU “Sejahtera” bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai pembeli dengan harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah mark-up sesuai dengan kesepakatan antara BMT NU “Sejahtera” dengan mitra usaha.⁵⁹

4. Struktur Organisasi Di BMT NU Sejahtera

Untuk memperlancar tugas suatu lembaga, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh seluruh karyawan yang ada di BMT tersebut. Adapun Struktur organisasi yang ada di kantor BMT NU “Sejahtera” adalah sebagai berikut:

⁵⁹*ibid*

Struktur Organisasi BMT NU Sejahtera



5. DPS di BMT NU “Sejahtera” Mangkang Semarang

Di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang ada 3 (tiga) Dewan

Pengawas Syariah yaitu:

ketua : Manan Abdulllah. S.H

anggota : K.H Rochani Amin Hidayat

Sugiharto.

Dewan Pengawas Syariah di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang sudah ada sejak awal berdirinya BMT NU Sejahtera. Dan dari awal sampai sekarang struktur anggota DPS di BMT NU Sejahtera tidak berubah.⁶⁰

Dewan pengawas syariah (DPS) yang berkedudukan di kantor pusat mempunyai tugas utama yaitu mengawasi segala kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Dalam menjalankan tugasnya para dewan pengawas syariah setiap bulannya datang ke BMT NU Sejahtera Mangkang secara bergantian, namun hal ini juga masih belum optimal, karena peran DPS disini belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Di BMT NU Sejahtera DPS dalam teorinya mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan tentang syariah, menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap produk-produk perbankan agar sesuai dengan syariah islam.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan bapak Rochani Amin Hidayat salah satu anggota DPS di BMT NU sejahtera pada tanggal 19 april 2012.

Sedangkan untuk fungsi DPS di BMT NU Sejahtera adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memandu dan mengatur tentang akad pinjaman yang ada di BMT
- 2) Menyusun tata kerja pengawasan dan pengelolaan bank sesuai dengan syariah islam
- 3) Melakukan pengawasan atas pengurusan bank agar sesuai dengan syariat islam
- 4) Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan bank agar selalu sesuai dengan ajaran syariat islam.⁶¹

Bentuk dari Sistem pengawasan di BMT NU Sejahtera Mangkang yaitu setiap bulannya DPS datang ke BMT untuk memberikan pembinaan tentang kesyariahan di kantor pusat BMT yang ada di kota Mangkang Semarang. Direktur utama, seluruh manajer dari masing-masing cabang dan anak cabang kantor BMT NU Sejahtera yang tersebar diseluruh jawa tengah, dan seluruh karyawan BMT berkumpul untuk mendengarkan dan mendapatkan pembinaan dari dewan pengawas syariah tentang kesyariahan , kemudian DPS memeriksa produk-produk yang ada di BMT, apakah masih sesuai dengan prinsip syariah apa tidak, kalau sesuai DPS memberikan tanda pengesahan, akan tetapi apabila tidak sesuai dengan syariah maka akan gugur.⁶²

Di BMT NU Sejahtera DPS melakukan pengawasan terhadap produk yang meliputi produk-produk sebagai berikut:

⁶¹*Ibid...*

⁶²Hasil wawancara dengan Bapak KH. Rohani Amin Hidayat, salah satu anggota DPS di BMT NU Sejahtera pada tanggal 19 Juni 2012

- a) Tabungan yang meliputi:
 - a. Simpanan *wadi'ah*
 - b. Simpanan pendidikan
 - c. Simpanan berjangka
 - d. Simpanan umroh dan haji
 - e. Simpanan qurban dan hari raya
- b) Deposito *mudharabah*
- c) Deposito *mudharabah*
- d) Pembiayaan yang meliputi pembiayaan *murabahah*

Namun dalam menjalankan tugasnya para dewan pengawas syariah tidak sesuai dengan teorinya, karena dalam prakteknya posisi DPS tidak begitu berperan sesuai dengan apa yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), hal ini terbukti dengan adanya salah satu penyimpangan dimana dalam praktek yang dilakukan oleh pihak BMT dalam pembiayaan *murabahah* tidak sesuai dengan fatwa, akan tetapi pihak DPS sendiri membolehkan, hal ini jelas bahwa peran DPS dalam BMT NU Sejahtera belum optimal.

B. Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* Di BMT NU Sejahtera.

Pembiayaan *murabahah* merupakan satu-satunya pembiayaan yang ada di BMT NU Sejahtera, meskipun ada beberapa jenis pembiayaan lain yang dapat dilakukan oleh BMT NU Sejahtera, namun pada kenyataannya BMT NU Sejahtera lebih memilih satu produk pembiayaan saja yakni pembiayaan *murabahah*, karena pemilihan jenis pembiayaan *murabahah* didasarkan pada

kemudahan dan dapat mencakup seluruh kebutuhan manusia. Selain karena alasan di atas pemilihan pembiayaan *murabahah* sebagai pembiayaan tunggal di BMT NU Sejahtera dikarenakan dengan pembiayaan *murabahah* keuntungan dapat dihitung atau ditentukan di awal, jadi BMT akan tahu berapa keuntungan yang akan diperoleh ketika membelikan suatu barang untuk anggotanya.⁶³

Namun Transaksi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di BMT NU Sejahtera lebih sering digunakan untuk pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah untuk tambahan modal kerja. Seperti pembiayaan untuk memperluas usaha.

Adapun proses pengajuan pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

1. Pengajuan

Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan datang ke BMT NU Sejahtera Mangkang untuk mendapatkan informasi pembiayaan. Namun adakalanya dalam praktek yang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera Mangkang adalah dengan menggunakan sistem jemput bola dimana bagian marketing dari pihak BMT NU Sejahtera Mangkang mendatangi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *murabahah*.

Dalam proses pengajuan, BMT NU Sejahtera Mangkang memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan tersebut, syarat-syarat tersebut terdiri dari:

a) Mengisi Formulir permohonan pembiayaan

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Supriyono Kabag Marketing di BMT NU Sejahtera pada tanggal 11 April 2012

- b) Foto copy KTP suami atau isteri
- c) Foto copy kartu keluarga
- d) Foto copy jaminan (warkat BPKB disertai STNK, sertifikat tanah disertai SPPT)
- e) Foto copy legalitas badan usaha
- f) Menjadi anggota mitra usaha
- g) Membuka rekening simpanan
- h) Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan

Apabila telah diisi, maka formulir tersebut diserahkan kepada BMT NU sejahtera untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan survey ke tempat tinggal pemohon.

2. Persetujuan

Disini pihak BMT NU Sejahtera melakukan survai, setelah proses penyurveiyan kemudian pihak BMT berhak menentukan apakah pengajuan pembiayaan itu diterima atau ditolak.

Jika permohonan diterima melalui surat keputusan komite pembiayaan, maka selanjutnya BMT NU Sejahtera, Mangkang memberikan informasi bahwa permohonan disetujui. Dan untuk selanjutnya dijadwalkan untuk akad (pengikatan)

Sebagaimana BMT pada umumnya, sebelum nasabah melakukan akad pembiayaan, nasabah harus membuka rekening tabungan dengan membayar biaya-biaya yang telah ditetapkan oleh BMT, seperti biaya menjadi anggota di BMT "NU "SEJAHTERA" Mangkang, Semarang.

Sedangkan untuk BMT "NU SEJAHTERA" Mangkang, Semarang, dalam pra akad ini mempersiapkan hal-hal yang terkait akad seperti:

- a. Pembukaan fasilitas nasabah
- b. Pemeliharaan jaminan
- c. Berkas-berkas untuk akad

3. Proses Penandatanganan Akad.

Setelah kedua belah pihak memenuhi kewajiban masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan perikatan (akad) atau penandatanganan akad. Dalam akad tersebut telah diatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kontrak perjanjian pembiayaan *murabahah* yang tertuang dalam 13 pasal. Pada halaman pertama dari akad pembiayaan *murabahah* menerangkan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak *murabahah*. Pihak pertama disebut sebagai *shohibull maal* dan pihak kedua disebut sebagai *mudharib*.

4. Pencairan biaya dan pengadaan barang

Setelah proses penandatanganan akad selesai maka proses selanjutnya pihak BMT dan pemohon akan membuat kesepakatan mengenai proses pengadaan barang dan pencairan dana. Dalam proses ini ada dua cara yang dipraktikkan BMT NU Sejahtera dalam hal pengadaan barang.

Pertama, pengadaan barang dilakukan oleh pihak pemohon. Dalam hal ini pada saat pencairan, pemohon tidak akan menerima pencairan dalam bentuk barang melainkan dalam bentuk uang tunai.

Pembelian barang yang dilakukan oleh pemohon, pihak BMT menggunakan media tambahan akad *wakalah* (perwakilan). pada perjanjian *murabahah* pasal 9 telah dijelaskan bahwa pihak yang mengajukan pembiayaan (*mudharib*) telah diberikan kuasa oleh pihak pertama *shohibul maal* untuk mempergunakan uang hasil pencairan pembiayaan *murabahah*

Kedua, pengadaan barang yang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera. Dalam bentuk model yang kedua ini BMT NU Sejahtera yang akan menyediakan barang yang diinginkan oleh pemohon.⁶⁴

5. Untuk selanjutnya yaitu proses pembayaran.

Dalam proses pembayaran di BMT NU Sejahtera dapat dilakukan dalam dua bentuk, yakni tunai maupun tangguh. Dari kedua bentuk pembayaran tersebut, hanya jenis pembayaran tangguh yang selama ini dilakukan oleh para nasabah.

C. Pendapat DPS Tentang Penggunaan Istilah *Shohibul Maal* Dan *Mudharib* Dalam Perjanjian *Al Murabahah* Di BMT NU Sejahtera

Salah satu persyaratan yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Lembaga DPS bertugas mengawasi segala aktifitas bank syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu DPS bertanggung jawab atas produk dan jasa yang ditawarkan bank syariah kepada masyarakat dan tentu saja kepada bank syariah itu sendiri agar dikelola sesuai dengan prinsip syariah.

⁶⁴ *Ibid....*

DPS adalah badan hukum yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengawasan syariah sehingga BMT bisa bekerja berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh MUI. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan DPS yang ada di BMT NU Sejahtera diperoleh informasi sebagai berikut:

Menurut salah satu anggota DPS di BMT NU Sejahtera bahwa penggunaan istilah-istilah *shohibul maal* dan *mudharib* dalam perjanjian *murabahah*, penyebutan *shohibul maal* sebagai pihak penyedia pembiayaan disesuaikan dengan arti kata istilah tersebut yaitu *shohib al-maal* yang secara umum dimaknai sebagai orang yang memiliki hak pengelolaan atas harta, sedangkan penyebutan *mudharib* berasal dari akar kata *dharaba* yang memiliki arti memukul, menggerakkan, menentukan dan mencetak. Apabila disandarkan pada pemaknaan *dharaba*, maka penyebutan istilah *mudharib* tidak hanya terbatas pada pemaknaan pihak yang mengelola harta benda orang lain. Jadi penggunaan istilah-istilah tersebut bukan berarti BMT NU Sejahtera menggunakan pembiayaan secara *mudharabah*, karena menurut bapak DPS penyebutan istilah *shohibull maal* dalam perjanjian *murabahah* diartikan orang yang mempunyai dana yakni BMT NU Sejahtera. Sedangkan penyebutan istilah *mudharib* dalam pembiayaan *murabahah* dapat diartikan orang yang mengelola yakni anggota. Jadi pengertian *mudharib* disini akan dibelikan barang yang nantinya barang tersebut digunakan untuk dikelola atau dikembangkan.⁶⁵

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Rochani Amin Hidayat salah satu anggota DPS di BMT nu sejahtera pada tanggal 19 juni 2012

Selain itu bapak DPS juga mengatakan bahwa penggunaan istilah *shohibull maal* dan *mudharib* tidaklah menghilangkan esensi akad *murabahah* itu sendiri., karena menurut bapak DPS dalam konsep hukum Islam yang menjadi pegangan atau yang dipakai dalam sebuah transaksi yaitu maksud dan maknanya, bukan *lafadz* dan bentuknya.

DPS juga menambahkan kenapa BMT tidak menggunakan pembiayaan *mudharabah*, karena ketika BMT NU Sejahtera memberikan pembiayaan secara *mudharabah*, yang bagi hasilnya dihitung dibelakang, maka para anggota tidak akan memberikan informasi yang transparan kepada BMT tentang keuntungan yang mereka peroleh.

Namun berbeda dengan ketika BMT menggunakan pembiayaan secara *murabahah*, yang keuntungan dapat ditentukan dan dihitung diawal, jadi BMT disini akan mengetahui berapa keuntungan yang akan BMT peroleh ketika membelikan suatu barang untuk anggotanya.⁶⁶

Bapak Supriyono selaku Kabag Marketing, juga menjelaskan bahwa tentang penggunaan pembiayaan *murabahah* yang digunakan untuk modal usaha disini adalah BMT NU Sejahtera membelikan barang-barang yang digunakan untuk usaha anggotanya, jadi BMT NU Sejahtera membantu para anggotanya untuk memperoleh barang-barang guna memperlancar usaha yang dikelola oleh anggotanya.⁶⁷

DPS juga mengatakan bahwa penggunaan istilah *mudharib* dalam akad perjanjian *murabahah* tidaklah disamakan secara menyeluruh dalam konsep

⁶⁶ . *ibid.*...

⁶⁷ Hasil wawancara dengan bapak supriyono kabag marketing di bmt nu sejahtera pada tanggal 20 juli 2012

mudharabah. Penggunaan istilah *mudharib* bagi pihak yang melakukan pengajuan pembiayaan lebih disandarkan pada bentuk pencairan pembiayaan *murabahah* dalam bentuk uang tunai. Dalam surat perjanjian *murabahah* pasal 9 telah dijelaskan bahwa pihak yang mengajukan pembiayaan (*mudharib*) telah diberikan kuasa oleh pihak pertama (*shohibul maal*) untuk mempergunakan uang hasil pencairan pembiayaan *murabahah* untuk membeli barang yang dibutuhkan sesuai dengan perjanjian.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan lagi bahwa menurut DPS yang ada di BMT NU Sejahtera tersebut penggunaan istilah *shohibul maal* dan *mudharib* dibolehkan, hal ini dilakukan karena menurut beliau penggunaan istilah tersebut tidak menghilangkan esensi akad *murabahah*, karena dalam konsep hukum Islam yang dijadikan pedoman bukanlah *lafadz* dan bentuknya melainkan dari maksud dan maknanya.

D. Dasar Hukum Yang Digunakan Dewan Pengawas Syariah dalam Menghukumi Penggunaan Istilah *Shohibul Maal* Dan *Mudharib* dalam Perjanjian *Al Murabahah*

Bapak Rochani Amin Hidayat salah satu anggota DPS di BMT NU “Sejahtera” dalam memberikan dasar hukum penggunaan istilah *shohibul maal* dan *mudharib* pertama-tama ia mencari sumbernya dalam al-Qur’an. Jika dalam al-Quran tidak ditemukan, kemudian beliau mencarinya di dalam hadist. Sebab menurut bapak Rochani keduanya merupakan sumber utama dalam bermuamalah.

Menurut bapak Rochani, al-Qur'an sendiri tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murabahah*, meski disana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi, perdagangan, dan larangan riba.

Demikian pula tampaknya tidak ada hadist yang dapat dijadikan rujukan langsung tentang keabsahan *murabahah*, karena menurut DPS sebagaimana Al-Qur'an, Hadist pun juga merupakan rujukan dalam bermu'amalah.

Selanjutnya, DPS dalam menghukumi dibolehkannya penggunaan istilah *shohibull maal* dan *mudharib* adalah merujuk pada sebuah kaidah yang berbunyi:

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

Artinya: “ yang dianggap (dinilai) atau dipakai dalam sebuah transaksi adalah maksud dan maknanya, bukan dari lafadz dan bentuknya”.

Selain kaidah di atas DPS juga mengatakan bahwa segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Menurut DPS sesuai dengan kaidah di atas maka yang dijadikan pedoman adalah substansinya, yakni esensi dari transaksi *murabahah*, sekalipun dalam perjanjian *murabahah* ini tertulis istilah *shohibul maal* dan *mudharib* akan tetapi konsekuensinya tetap dihukumi *murabahah*, karena pada hakekatnya bahwa yang menjadi pegangan atau yang dipakai dalam sebuah transaksi adalah maksud dan maknanya, bukanlah lafadz dan bentuknya. Karena tidak adanya rujukan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist shahih yang diterima, maka hal ini sah-sah saja dilakukan.

Dari paparan di atas dapat ditegaskan lagi bahwa DPS dalam menghukumi penggunaan istilah *shohibul maal* dan *mudahrib* beliau merujuk pada suatu kaidah yang menyatakan bahwa yang dianggap atau yang dipakai dalam sebuah transaksi adalah maksud dan maknannya bukanlah lafadz dan bentuknya.